



පිටිහිසුරු ප්‍රාදේශීය පාලන සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 පාලන සභාවේ පිටිහිසුරු ප්‍රාදේශීය පාලන සභාව

BADAN PENDAPATAN DAERAH
 ප්‍රාදේශීය පාලන සභාවේ පිටිහිසුරු ප්‍රාදේශීය පාලන සභාව
 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI
 පිටිහිසුරු ප්‍රාදේශීය පාලන සභාව
 DI KABUPATEN BULELENG
 පාලන සභාවේ පිටිහිසුරු ප්‍රාදේශීය පාලන සභාව (0362) 22250
 JL. LAKSAMANA BARAT, BHAKTI SERAGA, TELEPON (0362) 22250
 පිටිහිසුරු (0362) 22250
 SINGARAJA 81151

Bali, 15 Juni 2023

Kepada

- Nomor : B.14.973/1416/TU/UPTD PPRD BLL Yth. 1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng
 Sifat : - 2. Para Camat Se-Kabupaten Buleleng
 Lampiran : 1 (satu) eksp 3. Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten
 Hal : Pemberitahuan Buleleng
 di-

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya tertanggal 9 Juni 2023, maka bersama ini kami mohon dan berharap agar Peraturan Gubernur ini dapat diinformasikan di lingkungan Instansi yang Bapak/Ibu pimpin dan disebarluaskan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, (foto copy Peraturan Gubernur Bali terlampir).

Demikian Surat Pemberitahuan ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA UPTD PPRD BULELENG
I Gusti Nyoman Adi Wijaya, S.ST.
 NIP. 19651024 198903 1 007

5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak Atas Penyerahan Hak Milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
8. Layanan Samsat adalah semua pelayanan Samsat baik yang dilakukan di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota (Samsat Induk), Samsat Pembantu, Gerai Samsat, Samsat Link dan Samsat Corner.
9. Proses Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayaran adalah proses yang dilakukan pada Sistem Aplikasi Samsat Online Provinsi Bali.

Pasal 2

- (1) Gubernur menetapkan:
 - a. penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB; dan
 - b. pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan selanjutnya.
- (2) Gubernur menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan penghapusan sanksi administratif dan pembebasan pokok BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku untuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama.

Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administratif dan pembebasan pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan terhadap Proses Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Layanan Samsat di lingkungan Badan sesuai waktu pelayanan yang berlaku.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE